



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 5/HK.03.1/1377/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi . . .

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Pariaman dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota Pariaman;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

Badan . . .

4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KELIMA : Daftar nama Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 5/HK.03.1/1377/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PARIAMAN

DAFTAR NAMA KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Bakohumas
1.	Aisyah, S.E., M.AP.	Ketua KPU	Pembina
2.	Doni Kardinal	Anggota KPU	Pembina
3.	Syufli, S.H.	Anggota KPU	Pembina
4.	Abrar Aziz	Anggota KPU	Pembina
5.	Dicky Fernando, A.Md	Anggota KPU	Pembina
6.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Widya Hasan, S.Sos, M.I.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Hidayat Basri, S.E.	Staf	Anggota

12.	Idriadi	Staf	Anggota
13.	Ridho Hardinata, S.IP.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris.



Tres Natalia Situmorang